



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO Bin**

DJUMINTA TURNIP

Tempat lahir : Medan

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1977

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V
Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 05 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO Bin DJUMINTA TURNIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang di duga berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (Satu) bungkus/paket kecil di duga berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (Dua) bungkus/paket kecil di duga berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 2 (Dua) buah kaca pirex.
- 3 (Tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) buah timbangan di gital warna hitam.
- 1 (Satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua.
- 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik minuman Aqua.
- 1 (Satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard + 628238297779.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO Bin DJUMINTA TURNIP**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT. 020 RW. 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT. 020 RW. 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penyelidikan, kemudian Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendatangi rumah Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa, di temukan 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang berisi Narkotika

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi JOKO PANCA SETIA (Ketua RW setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. MARGA AMBARITA (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada saat itu Sdr. MARGA AMBARITA menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong/paket sedang, maksud dan tujuan Sdr. MARGA AMBARITA menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. MARGA AMBARITA belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bawa pulang dengan maksud untuk di simpan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 28/IL.02.5106/2018

Tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 12,27 Gram (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.
4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,98 Gram (empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.739 tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh NENI TRIANA, S.Farm, Apt., Plh. Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO Bin DJUMINTA**

TURNIP, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT. 020 RW. 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT. 020 RW. 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penyelidikan, kemudian Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendatangi rumah Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa, di temukan 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi JOKO PANCA SETIA (Ketua RW setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. MARGA AMBARITA (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada saat itu Sdr. MARGA AMBARITA menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong/paket sedang, maksud dan tujuan Sdr. MARGA AMBARITA menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. MARGA AMBARITA belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bawa pulang dengan maksud untuk di simpan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 28/IL.02.5106/2018 Tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 12,27 Gram (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.
- Pembungkus, dengan berat bersih 4,98 Gram (empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.739 tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh NENI TRIANA, S.Farm, Apt., Plh. Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Jam 17.00 Wib di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT 020 RW 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari hari Rabu tanggal 21 November 2018 Jam 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan memegang Terdakwa, sambil bertanya kepada Terdakwa dimana Kamu simpan Narkoba jenis shabu, sambil melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, namun saat di lakukan pengeledahan tidak di temukan Narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan saat di lakukan pengeledahan tersebut di temukanlah, 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62823 82977779, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Kampar guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Saksi dari dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan adalah 3 (tiga) bungkus/paket sedang dan 3 (tiga) bungkus/paket kecil di bungkus dengan plastik bening, yangmana masing masing di simpan oleh Terdakwa di dalam botol merek OM3 Heart warna hijau sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket sedang dan di dalam botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil serta di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (Satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa adalah milik Saudara Marga Ambarita (dpo) yang di titipkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard + 62823 82977779, yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa semuanya milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Saudara Marga Ambarita (dpo) terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar, Terdakwa bertemu dengan Saudara Marga Ambarita (dpo), selanjutnya ianya menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kantong/paket sedang, yang di bungkus dalam plastik warna bening dengan berat tidak di ketahui Terdakwa, sedangkan maksud dan tujuan Saudara Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, karena Saudara Marga Ambarita belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima kemudian di bawa pulang dengan maksud untuk di simpan, namun sesampainya di rumah sebelum Narkotika jenis shabu tersebut di simpan, terlebih dahulu Terdakwa membuka salah satu Narkotika jenis shabu untuk di pergunakan, setelah Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi kekandang ayam memberi makan ayam dan memandikan ayam, kemudian setelah Terdakwa memandikan ayam, Saksi dan teman-teman datang menangkap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa kedalam kamar rumah dan melakukan Penggeledahan di dalam kamar, sehingga saat itu di temukanlah Narkotika jenis sabhu yang berada di dalam kamar dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa Ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Jam 17.00 Wib di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT 020 RW 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari hari Rabu tanggal 21 November 2018 Jam 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan memegang Terdakwa, sambil bertanya kepada Terdakwa dimana Kamu simpan Narkoba jenis shabu, sambil melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, namun saat di lakukan pengeledahan tidak di temukan Narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan saat di lakukan pengeledahan tersebut di temukanlah, 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Kampar guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Saksi dari dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan adalah 3 (tiga) bungkus/paket sedang dan 3 (tiga) bungkus/paket kecil di bungkus dengan plastik bening, yangmana masing masing di simpan oleh Terdakwa di dalam botol merek OM3 Heart warna hijau sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket sedang dan di dalam botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil serta di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (Satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa adalah milik Saudara Marga Ambarita (dpo) yang di titipkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Simcard + 62823 82977779, yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Saudara Marga Ambarita (dpo) terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar, Terdakwa bertemu dengan Saudara Marga Ambarita (dpo), selanjutnya ianya menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kantong/paket sedang, yang di bungkus dalam plastik warna bening dengan berat tidak di ketahui Terdakwa, sedangkan maksud dan tujuan Saudara Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, karena Saudara Marga Ambarita belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima kemudian di bawa pulang dengan maksud untuk di simpan, namun sesampainya di rumah sebelum Narkotika jenis shabu tersebut di simpan, terlebih dahulu Terdakwa membuka salah satu Narkotika jenis shabu untuk di pergunakan, setelah Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi kekandang ayam memberi makan ayam dan memandikan ayam, kemudian setelah Terdakwa memandikan ayam, Saksi dan teman-teman datang menangkap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa kedalam kamar rumah dan melakukan Penggeledahan di dalam kamar, sehingga saat itu di temukanlah Narkotika jenis sabhu yang berada di dalam kamar dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa Ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Jam 17.00 WIB di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT 020 RW 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara pihak kepolisian melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah dan memegang Terdakwa, sambil bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu, sambil melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, namun saat di lakukan pengeledahan tidak di temukan Narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa kedalam kamar rumah;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan saat di lakukan pengeledahan tersebut di temukanlah, 1 (Satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (Satu) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (Dua) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (Dua) buah kaca pirex, 3 (Tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan di gital warna hitam, 1 (Satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (Satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62823 82977779, selanjutnya atas kejadian tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Kampar guna Proses Penyidikan selanjutnya.

- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Pihak Kepolisian dari dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan tersebut adalah 6 (Enam) bungkus/paket sedang dan kecil di bungkus dengan plastik bening, yangmana masing masing di simpan oleh Terdakwa di dalam botol merek OM3 Heart warna hijau sebanyak 3 (Tiga) bungkus/paket sedang dan di dalam botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket kecil serta di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild sebanyak 2 (Dua) bungkus/paket kecil.
- Bahwa 1 (Satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening dan 1 (Satu) buah timbangan di gital warna hitam yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa adalah milik Saudara Marga Ambarita (dpo) yang di titipkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (Satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (Satu) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (Dua) bungkus/paket kecil di duga berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (Dua) buah kaca pirex, 3 (Tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (Satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa semuanya milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Saudara Marga Ambarita (dpo) terlebih

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung, Terdakwa bertemu dengan Saudara Marga Ambarita, selanjutnya ianya menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) kantong/paket sedang, yang di bungkus dalam plastik warna bening dengan beratnya saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan maksud dan tujuan Saudara Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, karena Saudara Marga Ambarita belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepadanya;

- Bahwa selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bawa pulang dengan maksud untuk di simpan, namun sesampainya di rumah sebelum Narkotika jenis shabu tersebut di simpan, terlebih dahulu Terdakwa membuka salah satu Narkotika jenis shabu untuk di pergunakan, setelah Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memberi makan ayam dan memandikan ayam, setelah Terdakwa memandikan ayam datanglah Pihak Kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap dan membawa kedalam kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan Penggeledahan di dalam kamar, sehingga saat itu di temukanlah Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kamar, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa Ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat dan harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Saudara Marga Ambarita (dpo) saat itu, yang Terdakwa ketahui Saudara Marga Ambarita (dpo) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) bungkus/paket sedang yang sudah terbungkus di dalam palstik warna bening.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga atau nilai Narkotika jenis shabu yang di titipkan oleh Saudara Marga Ambarita (dpo) saat itu, yang Terdakwa ketahui pada saat ianya menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Marga Ambarita (dpo) akan mengambil kembali Narkotika jenis shabu tersebut keesokan harinya apabila orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut menghubunginya kembali.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 2 (dua) buah kaca pirex.
- 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik minuman Aqua.
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard + 628238297779.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT. 020 RW. 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar mendatangi rumah Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa, di temukan 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Joko Panca Setia (Ketua RW setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. Marga Ambarita (belum tertangkap/dpo);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada saat itu Sdr. Marga Ambarita

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong/paket sedang, maksud dan tujuan Sdr. Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. Marga Ambarita belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bawa pulang dengan maksud untuk di simpan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 28/IL.02.5106/2018 Tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 12,27 Gram (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,98 Gram (empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11. 18.K.739 tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt., Plh. Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BAMBANG GUNAWAN**

WIBOWO Bin DJUMINTA TURNIP sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara V Sei Garo RT. 020 RW. 005 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar mendatangi rumah Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa, di temukan 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Joko Panca Setia (Ketua RW setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. Marga Ambarita (belum tertangkap/dpo);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada saat itu Sdr. Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong/paket sedang, maksud dan tujuan Sdr. Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. Marga Ambarita belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bawa pulang dengan maksud untuk di simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 28/IL.02.5106/2018 Tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 12,27 Gram (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,98 Gram (empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18. K.739 tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt., Plh. Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak menguasai hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak di temukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, sehingga selanjutnya Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa kedalam kamar rumah Terdakwa, di temukan 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (Tiga) bungkus/paket sedang berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) bungkus plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan di gital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum Aqua, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard +62823 82977779, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Joko Panca Setia (Ketua RW setempat), dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. Marga Ambarita (belum tertangkap/dpo);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada saat itu Sdr. Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong/paket sedang, maksud dan tujuan Sdr. Marga Ambarita menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. Marga Ambarita belum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bawa pulang dengan maksud untuk di simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 28/IL.02.5106/2018 Tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 12,27 Gram (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.
4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,98 Gram (empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18. K.739 tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt., Plh. Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 17,48 Gr (tujuh belas koma empat puluh delapan gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 2 (dua) buah kaca pirex.
- 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik minuman Aqua.
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard + 628238297779.

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO Bin DJUMINTA TURNIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol merek OM3 Heart warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah botol permen karet merek XYLITOL warna putih ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening.
- 2 (dua) buah kaca pirex.
- 3 (tiga) bungkus palstik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan di gital warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik minuman Aqua.
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard + 628238297779.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **2 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **4 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34